

**PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BPR SYARIAH ASAD ALIF
SUKOREJO KENDAL**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

OLEH

ALI ROHMAN

NIM : 052503015

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO SEMARANG**

2008

Rahman El-Junusi, S.E.M.M.

Jl. Nusa Indah III No. 106

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Sdr. Ali Rohman

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah dan Tugas Akhir Saudara :

Nama : Ali Rohman

NIM : 052503015

Judul : PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS ASAD
ALIF SUKOREJO KENDAL

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Pembimbing,

Rahman El-Junusi, S.E.M.M.
NIP : 150 301 637



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Tel / Fax (024) 7601291, 70771087

PENGESAHAN

Tugas Akhir : Ali Rohman

NIM : 052503015`

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / Cukup pada tanggal : 18 Juni 2008.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya tahun akademik 2007 / 2008.

Ketua Sidang

Ahmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 150 274 615

Penguji

Prof. Dr. H. Muslih Shobir, MA.
NIP. 050 028 292

Semarang, 23 Juni 2008

Sekretaris Sidang

Rahman El-Junusi, S.E.M.M.
NIP. 150 301 637

Pembimbing

Rahman El-Junusi, S.E.M.M.
NIP. 150 301 637

MOTTO

“ Dan Janganlah kamu Berjalan Di Muka Bumi ini dengan Sombong “

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan :

- Bapak dan Ibuku yang tercinta, atas doa yang selama ini beliau berikan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Beliau.
- Kakakku yang paling aku sayangi (Akang Rokhim) atas segala jerih payahnya yang selama ini dicurahkan kepada penulis, semoga segala amal kebbaikannya dibalas oleh Allah dan mendapatkan ganti yang berlipat ganda.
- Buat Mas Agus yang selama ini telah memberikan fasilitas Komputer secara Gratissss, moga cepat nyusul aku ya.
- Teman – temanku D3 Perbankan Syariah, khususnya angkatan 2005 jangan patah semangat. (special for Fais, Nafa).
- Teman – Temanku Kru Justisia Fakultas Syariah, jangan plola – plolo ayo tunjukan kratifitasmu pada dunia, hidup kudhu “ROSO”.
- Kata Pak Bondan “Poko’e Mak Nyus.....”

DEKLARASI

Dengan Penuh Kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir tidak berisi satu pun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2008

Ali Rohman

ABSTRAKSI

Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) merupakan karakteristik dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah Musyarakah.

Musyarakah dalam akad Islam adalah akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain sesuai dengan kesepakatan bersama, dan masing-masing saling mengeluarkan modal. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama-sama begitupun jika terjadi keuntungan.

Hal inilah yang dilaksanakan oleh BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, pembiayaan Musyarakah yang dipraktikan di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal sampai saat ini belum maksimal, karena masih banyak kendala yang sering timbul dari persyaratan – persyaratan yang ada. Dalam hal ini terbukti bahwa selama ini masyarakat yang mengajukan pembiayaan masih terganjal mengenai syarat lamanya yang selama ini menjadi kendala dalam pembiayaan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita ikuti teladannya. Hanya dengan limpahan nikmat dan pertolongan serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis Tugas Akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Program Diploma III Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang. Disamping untuk mengetahui perkembangan BPRS Asad Alif dalam mengembangkan produk – produknya, serta mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat Sukorejo untuk melakukan pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, tiada kata yang pantas untuk disampaikan penyusun melainkan ucapan terima kasih banyak kepada pihak – pihak yang telah mendukung kelancaran dalam menyusun laporan tugas akhir ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku ketua program D3 Perbankan syari'ah
4. Bapak Sugeng Supriyadi, S.E, selaku Direktur BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal
5. Bapak Supriyadi, S.E, selaku Manager BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang
6. Seluruh pihak yang telah membantu atas selesainya Tugas Akhir ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, harapan penulis semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Semarang, 05 Juni 2008

Ali Rohman

DAFTAR ISI	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.4 Metodologi Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	11

BAB II. KONDISI UMUM BPR SYARI'AH ASAD ALIF

2.1 Sejarah berdirinya BPR Syari'ah ASAD ALIF	12
2.2 Struktur Organisasi BPR Syari'ah Asad Alif	13
2.3 Produk – Produk BPR Syari'ah Asad Alif	22
2.4 Strategi Pemasaran dalam pengembangan produk Musyarakah	23

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian akad Musyarakah	24
3.2 Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah	25
3.3 Pengertian Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Asad Alif	27
3.4 Flowchat Alur Pembiayaan Musyarakah	29
3.5. Problematika Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Asad Alif	34
3.6 Contoh Perhitungan Pembiayaan Musyarakah	40
3.7 Solusi Pembiayaan Musyarakah	42

BAB. IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
4.3 Penutup	48

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang – Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah¹, hingga saat ini telah beroperasi Bank – bank Umum Syariah, dan Bank – bank Perkreditan Rakyat Syariah yang telah banyak membuka cabang atau membuka Unit Usaha Syariah, disamping lembaga keuangan yang lain seperti BMT² dan Asuransi Syariah.

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk BPRS, merupakan Fenomena actual yang menarik untuk dicermati. Paling tidak ini bisa dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik system ekonomi berlandaskan syari'ah di tengah masyarakat dengan tingkat peradaban yang sudah sedemikian maju. Fenomena tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sementara pihak terhadap otensitas ajaran Islam yang tercermin dalam surat Al-Qur'an yang telah selesai diwahyukan Allah SWT kepada Nabi-Nya 15 abad lampau.

Namun demikian kendati lahirnya banyak BPRS di tanah air dapat dipahami sebagai fenomena menggembirakan, bukan berarti proses ini berjalan mulus. Banyak permasalahan penting (*Crucial Problems*) perlu

¹ Dalam Undang – undang perbankan no. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

² Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pengertian BMT dapat lihat dalam, Wahab Zaenuri, Zakat, BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan (Semarang : PPM IAIN Walisongo, 2005), hlm. 74.

segera dipecahkan untuk dicarikan solusinya. Diantara permasalahan – permasalahan itu antara lain terkait dengan implementasi system perbankan syariah dalam operasional BPRS yang belum maksimal sehingga perlu terus dievaluasi untuk siap diperbaiki sewaktu – waktu. Keadaan ini disebabkan karena *pertama*, prinsip – prinsip syariah yang menjadi ajuan dalam operasional BPRS belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BPRS sendiri. *Kedua*, masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal perbankan konvensional yang beroperasi dengan system bunga, sehingga upaya pengenalan system perbankan syariah berikut perosedur – prosedurnya membutuhkan proses panjang³. *Ketiga*, masih lemahnya SDM pengelola BPRS yang memahami dan menguasai Syariah tetapi juga kurang mampu terhadap penguasaan ilmu perbankan.

Implementasi prinsip – prinsip syariah dalam operasional BPRS sampai sekarang masih dihadapkan kepada sekian banyak kendala teknis, seperti konsep – konsep pengarahan dan penyaluran dana yang perlu disempurnakan, *Keempat*, masih banyak pengelola BPRS yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata (*Profit - Oriented*) dengan mengabaikan misi social lembaga yang sebenarnya sama – sama penting untuk diperhatikan.

³ Mahallul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 50.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) dalam perbankan syariah ⁴:

Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 257)

Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai Orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan “ (QS. Ali Imran : 130)

Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang oleh Allah.

Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, Bank – bank Islam diharapkan untuk menjalankan operasi hanya berdasarkan pola *profit and lose sharing* atau model –model lainnya yang dapat diterima.

Kecenderungan masyarakat menggunakan system bunga (*intrest* atau *usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan keinginan atau kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak

4

social yang ditimbulkannya. Berbeda dengan system bagi hasil (*Profit Sharing*), system ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

Meskipun mekanisme bagi hasil (*Profit Sharing*) saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya boleh⁵, sepanjang (dalam transaksi keuangan) tidak berisi elemen riba atau gharar.

“Asal dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, perinsipnya berdasarkan kaidah al-Musyarakah, berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, bank akan bertindak sebagai Mudharib (Pengelola) sedangkan penabung sebagai Shahibul Mal (Penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad Musyarakah yang menyatakan pembagian keuntungan masing – masing pihak disisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai shahibul mal (menyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri

⁵ Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, Dasar – dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung : PT Al-Maarif, 1986), hlm. 500.

berupa modal pemegang saham), sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai Mudharib (Pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha dimana antara pihak pertama dengan pihak kedua masing – masing mengeluarkan modal untuk usaha, keuntungan dari investasi musyarakah dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung secara bersama – sama.

Oleh karena itu dengan berdirinya BPRS Asad Alif baik yang ada di pusat maupun kantor kas cabang pembantu memberikan solusi dalam hal pembiayaan syariah khususnya pembiayaan *Musyarakah* dan untuk menghindari masyarakat dari cengkraman lintah darat / rentener.

Meskipun demikian, tidaklah mudah memberikan pembiayaan – pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam latar belakang dari segi ekonomi dan social yang berbeda - beda, yang menimbulkan problem-problem pembiayaan seperti halnya yang ada di BPRS Asad Alif.

Maka dengan itu untuk mengetahui bagaimana operasional pembiayaan Musyarakah mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelaksanaan, maka penulis akan mengungkapkan melalui sebuah tugas akhir yang berjudul **PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BPRS SYARI'AH ASAD ALIF SUKOREJO KENDAL.**

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang di atas bahwa BPR Syariah Asad Alif memiliki sebuah produk pembiayaan Musyarakah yang mana dalam penyalurannya lebih dikhususkan untuk sector pertanian dan peternakan, maka dari itu akan timbul sebuah pertanyaan :

1. Problem – problem apa sajakah yang sering timbul dalam pembiayaan Musyarakah di BPR Syariah Asad Alif.
2. Bagaimana Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif.
3. Strategi – strategi apa yang digunakan BPRS Asad Alif dalam mengembangkan atau mempertahankan pembiayaan Musyarkaah.
4. Solusi apa yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Dalam penulisan ini sangat banyak sekali tujuan yang ingin dicapai atau ingin diketahui oleh penulis diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui lebih jauh problem – problem yang sering timbul dalam pembiayaan *musyarakah* di BPRS Asad Alif Sukorejo.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *Musyarkah* di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal.

- c. Untuk mengetahui Strategi – strategi apa yang digunakan BPRS Asad Alif dalam mengembangkan atau mempertahankan pembiayaan *Musarakah*..
- d. Untuk mengetahui Solusi yang akan digunakan oleh BPRS Asad Alif jika terjadi pembiayaan macet.

2. Manfaat

- a. Penulis mengetahui oprasionalisasi pembiayaan musyarakah di BPRS Asad Alif.
- b. Penulis tahu Prosedur pengajuan pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif.
- c. Penulis tahu strategi – strategi yang digunakan BPRS Asad Alif dalam mengembangkan atau mempertahankan pembiayaan musyarakah.
- d. Penulis mengetahui solusi yang digunakan BPRS Asad Alif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau macet.
- e. Penulis mengetahui apakah prosedur pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh BPRS Asad Alif sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum, karena kebanyakan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank tidak berani mengambil risiko dalam pemberian pembiayaan melalui modal kerja terhadap mitranya yang belum cakap dalam menjalankan usahanya.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁶. Didalam tugas akhir ini akan memakai beberapa metode penelitian diantaranya adalah :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara :

a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data melalui Observasi yaitu proses pencatatan perilaku subyek, obyek komunikasi dengan individu yang diteliti⁷. Observasi dibagi menjadi dua yaitu Pertama pengamatan yang tidak terstruktur yaitu penelitian yang tidak mengetahui aspek-aspek apa dari kegiatan yang ingin diamatinya, penelitian juga tidak mempunyai rencana cara – cara pencatatan dari pengamatan sebelum ia memulai kerja mengumpulkan data. Kedua, pengamatan terstruktur

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

⁷ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta : BPF, 2002), hlm.146.

yaitu peneliti yang telah mengetahui aspek apa dari aktivitas yang akan diamatinya yang relevan dengan masalah serta tujuan penelitian⁸.

Observasi yang penulis gunakan adalah pengamatan terstruktur dimana penulis telah mengetahui aspek apa dari aktivitas yang akan diamati yaitu berkaitan dengan Problematika Pembiayaan Musyarakah di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara langsung kepada responden. Bisa juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab sambil tertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (Panduan Wawancara).

Dalam wawancara peneliti menggunakan untuk menggali sumber informasi tentang sejarah berdirinya BPRS Asad Alif, tantangan kedepan, strategi pemasaran. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah direktur, karyawan dan para nasabah.

⁸ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Darussalam : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 212.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis, dalam kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh Daryanto diartikan bahwa dokumentasi adalah pengumpulan pelbagai informasi pengetahuan. Dengan metode ini penulis akan menganalisa tentang sejarah berdirinya BPRS Asad Alif, Struktur organisasi dan pembagian program kerja masing-masing bagian.

1.4.2 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang sarankan oleh data.

Adapun analisa data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggunakan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumentasi, kemudian setelah data terkumpul penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan data-data yang nyata menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II KONDISI UMUM PT.BPRS ASAD ALIF SUKOREJO

Berisi tentang Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah Asad Alif, Struktur Organisasi dan tugas – tugasnya, Produk – Produk yang ada di BPRS Asad Alif dan Strategi pemasaran dan pengembangan usaha.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Pengertian Akad Musyarakah, Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah, Pengertian Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif, Flowchat alur pembiayaan Musyarakah, Problematika Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif, Contoh Perhitungan Pembiayaan Musyarakah dan Solusi Pembiayaan Musyarakah.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran – Lampiran

BAB. II

KONDISI UMUM BPR SYARIAH ASAD ALIF

2.1 Sejarah berdirinya BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo

PT. BPR Syariah Asad Alif Sukorejo pada awalnya bernama Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) “Arga Putra Kencana “ yang operasionalnya berdasarkan sertifikat Operasional Sementara No. 02001 / PINBUK JATENG – 00011/III/1998 tanggal 16 Maret 1998 dan anggaran dasar Kelompok Swadaya Masyarakat telah beroperasi sejak tanggal 2 Februari 1996, berdasarkan Akta Notaris “Mustari Sawilin”, SH “ nomor 18 (delapan belas) tanggal 22 September 1997 berubah menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Asad Alif dengan izin usaha dari Bank Indonesia No. 31/27/DIR/UBPR/Rahasia tanggal 29 Juli 1998.

Sebagai pemegang saham adalah H. Suhardjo, Hermawan Mardiyanto dan Sri Mardikaningsih. Kepengurusan Bank terdiri dari Dewan Komisaris dengan ketua adalah H. Suhardjo, Dewan Pengawas Syariah yang diketuai oleh Drs.H. Asmawi Usman dan Direktur Utama adalah S.Gatut Prakosa yang dibantu Direktur adalah Desvita Nur Ismawati. Kemudian berdasarkan berita Acara Akta Notaris “Muhammad Hafidh, SH” nomor 3 (tiga) tanggal 3 Juli 2002, telah mengangkat Sugeng Supriyadi sebagai Direktur dan Memperhentikan S.Gatut Prakosa dan Desvita Nur Ismawati dari jabatan

sebelumnya. Bank membuka kantor di jalan Sudagaran No.20 Sukorejo Kabupaten Kendal.⁹

Wilayah kerja

PT.BPR Syariah Asad Alif Sukorejo terletak di Jalan Sudagaran No.20 Kabupaten Kendal, tempat tersebut dinilai sangat strategis karena terletak di jalur arah Semarang, Pekalongan. Dan Temanggung. Sehingga merupakan transit kegiatan perekonomian dari ketiga kota tersebut. Wilayah kerja dari PT.BPR Syariah Asad Alif Sukorejo meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Temanggung.

2.2 Struktur Organisasi BPR Syari'ah Asad Alif


Agar memudahkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dalam perusahaan, maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tatakerja yang dilengkapi dengan fungsionarisnya. Sedangkan pengertian organisasi perusahaan adalah hubungan structural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktifitas dan batas – batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

⁹ Dari awal berdiri tahun 1998 sampai dengan saat ini 2008 BPRS Asad Alif telah memiliki 4 Kantor kas dan 1 kantor Pusat.

Melalui organisasi itu pula maka dapat diciptakan suatu bentuk kerjasama, sehingga kekurangan pada masing-masing anggota / bagian organisasi tersebut dapat diatasi dengan mengadakan pembagian tugas menurut kecakapan kemampuan dari masing-masing bagian.

PT.BPRS Asad Alif Sukorejo mempunyai struktur organisasi garis, namun dengan kesederhanaan diharapkan tercipta hubungan yang baik diantara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mempermudah pengelolaan perusahaan tersebut. Gambar struktur organisasi PT.BPR Syariah Asad Alif Sukorejo dapat dilihat pada gambar 2.2.

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF
JL. Sudagaran No. 20 Sukorejo Kendal**



Tugas masing – masing bagian adalah sebagai berikut :

2.2.1 DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Tugas :

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan tentang syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai syariah islam.

Fungsi :

- a. Menyusun tata cara kerja pengawasan dan pengelolaan bank sesuai syariah islam.
- b. Melakukan pengawasan atas kepengurusan bank sesuai dengan syariah islam.
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan bank sesuai syariah islam.
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bank sesuai prinsip syariah Islam.

2.2.2 DIREKSI

Tugas :

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugas antara anggota direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Fungsi :

- a. Memimpin Bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran bank kepada Dewan Komisaris meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil berkala dan kegiatan bank setiap satu bulan sekali kepada Dewan Komisaris.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi bank kepada RSUP melalui Dewan Komisaris Untuk mendapat pengesahan.

2.2.3 SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

Tugas :

Satuan pengawas Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Intern atas kegiatan – kegiatan bank.

Fungsi :

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank, bank penyelenggara tata kerja dan prosedur dari unit organisasi di kantor maupun cabang/unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban bank.
- b. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan oprasional bank secara berkala.
- c. Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik bank.
- d. Melakukan evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
- e. Mengadakan pengecekan ulang atas agunan dan lain-lain jaminan yang diterima oleh bank.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil oleh direksi.

2.2.4 MANAGER MARKETING

Manager Marketing mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- c. Membina hubungan dengan nasabah / calon nasabah yang terdapat pada wilayah kerja bank.
- d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk – produk dan pencairan nasabah baru yang potensial untuk seluruh produk.
- e. Mereview analisa pemberian fasilitas kredit secara komprehensif dan menyampaikannya kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.
- f. Mengarahkan, memantau dan melaporkan pelaksanaan kegiatan restrukturisasi dan recovery.

Tanggung jawab :

- a. bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah secara professional dengan tujuan mengembangkan bisnis yang saling menguntungkan.
- b. Bertanggung jawab terhadap tercapainya target kualitas asset, profitabilitas, dan ekspansi yang ditetapkan.

- c. Bertanggung jawab terhadap proses mutu analisa awal pemberian fasilitas.

Manager Marketing membawahi :

- a. Customer Service

1. Memberikan pelayanan yang terbaik
2. Meneliti segala isian yang dilakukan oleh nasabah / calon nasabah.
3. Membantu Account Officer mempersiapkan daftar realisasi kunjungan
4. Membantu memproses dokumen permohonan pembiayaan.

- b. Marketing Officer

1. Melakukan kunjungan ke tempat permohonan kredit, dilanjutkan laporan.
2. Memperhatikan dan mengawasi kelengkapan surat – surat pengikatan pinjaman, jaminan akte notaris dan penelitian jaminan.
3. Menyiapkan rencana kerja bagiannya, baik target volume orang maupun rupiahnya.

- c. Bagian Account Officer

1. Melakukan promosi pemasaran dan aktivitas bank
2. Mengadakan Loan analisis

3. Mengajukan permohonan kredit kepada komite kredit.

2.2.5 MANAGER OPERASIONAL

Fungsi :

Mengkoordinasi, memonitor, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.

Tanggung Jawab :

- a. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektivitas pelayanan kepada nasabah.
- b. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan kepada ketentuan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, aturan, praktek, metode dan standar.
- c. Mengendalikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisien.
- d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Operation Manager membawahi :

- a. Bagian Teller

1. Menerima setoran, melakukan pembayaran tunai, pencatatan transaksi dan menyusun rekening rekapitulasi kasir.
 2. Meneliti, mencocokkan warkat nasabah dengan specimen penarikan.
 3. Menghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunnya dan menyetorkan posisi kas akhir hari kerja pada bagian keuangan.
- b. Bagian Pembukaan dan Keuangan
1. Melaksanakan administrasi bank baik segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional bank.
 2. Membuat Laporan rutin bulanan untuk disampaikan kepada Direktur dan menjaga serta memelihara segala peralatan yang berhubungan dengan kegiatannya.
 3. Berhubungan dengan surat – surat bukti pengeluaran/pemasukan yang dilaksanakan dalam lalu lintas perbankan.
- c. Administrasi Pembiayaan
1. Memberikan penjelasan tentang syarat – syarat serta mengadakan analisa kredit.
 2. Melakukan penelitian tentang syarat – syarat serta mengadakan analisa kredit.

3. Mengusulkan kepada Direksi terhadap permohonan kredit diatas kewenangannya.
4. Melakukan administrasi pembiayaan, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit.
5. Bertanggung jawab atas penyimpangan pemeliharaan dokumen – dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya.

2.3 Produk – Produk BPR Syari’ah Asad Alif

Produk – Produk Banknya adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Tabungan
 1. Tabungan Wadiah
 - a. Tabungan Qurban
 - b. Tabungan Haji
 2. Tabungan Mudharabah
 - a. Tabungan Umat
 - b. Tabungan Idul Fitri
 - c. Tabungan Remaja Muslim (TARMUS)
- b. Deposito Mudharabah
- c. Pembiayaan
 - Murabahah
 - Bai’as Salam
 - Musyarakah
 - Al Qardhul Hasan

¹⁰ Di dapat dari Profil BPRS Asad Alif Kantor Pusat Sukorejo.

Tujuan dari PT.BPRS Asad Alif Sukorejo melakukan kegiatan ini adalah :

- a. Menyalurkan modal kepada masyarakat golongan ekonomi lemah di wilayah pedesaan atau kecamatan.
- b. Melindungi usaha kecil dari cengkraman lintah darat.
- c. Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan atau kecamatan.
- d. Mendidik masyarakat untuk gemar menabung.

Sasaran dan bidang usahanya adalah :

- a. Pedagang kecil
- b. Petani Kecil
- c. Home Industri
- d. Usaha Jasa
- e. Pengrajin kecil
- f. Peternak kecil

2.4 Strategi Pemasaran Dan Pengembangan Usaha¹¹

Dalam memasarkan dan mengembangkan usahanya BPRS Asad Alif menggunakan strategi yang selama ini telah digunakan, strategi-strategi itu adalah :

a. Sistem Jemput Bola

Dengan system ini bank tidak menunggu terlalu lama keinginan nasabah, baik untuk menabung maupun untuk pembiayaan, dari sini pihak bank diharapkan dapat berperan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kabag.Pembiayaan BPRS Asad Alif pada tanggal 7 Mei 2008.

aktif guna kelancaran perekonomian masyarakat khususnya yang ada di wilayah sukorejo Kendal.

b. Sosialisasi

Disamping menggunakan system jemput bola, pihak bank diharapkan juga sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di wilayah yang sudah menjadi target space dari bank, karena dengan sosialisasi ini akan memberikan banyak keuntungan pada pihak bank, karena nasabah atau masyarakat bisa bertanya langsung kepada bank dan secara tidak langsung akan terjalin hubungan emosional yang erat antara bank dan nasabah.

c. Pembukaan Kantor Kas Pembantu¹²

Pembukaan kantor kas pembantu juga salah satu strategi untuk mengembangkan usahanya, karena dengan adanya kantor kas pembantu, masyarakat yang domisilinya jauh dari kantor pusat bisa terbantu dalam pelayanannya, karena dengan didirikannya kantor kas pembantu ini bisa merespon keinginan masyarakat untuk gemar menabung dan bila memungkinkan juga bisa mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹² Keterangan dari Bapak Sugeng Superiyadi, SE. Direktur BPRS Asad Alif

BAB. III
PEMBAHASAN
PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI BPRS ASAD ALIF SUKOREJO KENDAL

3.1 Pengertian akad Musyarakah

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzara'ah*, dan *al-Musaqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-Musyarakah* *al-Mudharabah*, sedangkan *al-Muzara'ah* dan *al-Musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Sedangkan untuk pengertiannya, *al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

Menurut Kasmir *al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu¹⁴ menurut PAPSI sendiri pengertian musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm.90.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo 2002), hlm.183.

(mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama – sama

dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal¹⁵.

3.2 Landasan Hukum Musyarakah

Landasan hukum operasional al-Musyarakah yang ada di Indonesia diantaranya adalah :

3.2.1 Landasan Syariah

1. Al – Qur'an

قَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

“... maka mereka berserikat pada sepertiga.... (an-Nisaa :12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“ dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Shaad : 24).

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.

¹⁵ Pedoman Perbankan Syariah Indonesia (Jakarta : PAPSI 2003), hlm.57.

2. Al – Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Besabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku Pihak Ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. “ (HR.Abu Dawud).

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada Hamba – hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjahui pengkhianatan.

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya , al-Mughni, telah berkata. “kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legimitasi musyarakah secara global walaupun terhadap perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

3.2.2 Fatwa MUI - DSN¹⁶

Perkembangan cepat bisnis syariah di Indonesia tidak lepas dari dukungan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang berkaitan dengan operasional bisnis syariah di Indonesia, diantara

¹⁶ Direktori Syariah, Maret 2007, hlm. 27.

Fatwa DSN – MUI yang mengatur tentang *pembiayaan musyarakah* yang ada di Indonesia yaitu Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000.

3.3 Pengertian Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif

Sebelum membahas pengertian pembiayaan Musyarakah yang ada di BPRS Asad Alif akan saya jelaskan dahulu tentang pengertian dari Pembiayaan, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif.

a. Pembiayaan

Menurut Undang – undang perbankan no.10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai pembiayaan untuk pembelian rumah atau mobil, kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian

pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang telah ditetapkan bersama.

¹⁷ Kasmir. Op. cit. h. 92..

Demikian pula dengan masalah sangsi apabila nasabah ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

b. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Pembiayaan musyarakah ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian.

c. Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif


Yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan akad kerjasama untuk suatu usaha tertentu, dimana dalam memenuhi kewajibannya nasabah membayar / memberikan bagi hasil tiap bulan dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo.¹⁹

Dimana jangka waktu pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal ini adalah selama 6 bulan, jika dalam jangka waktu 6 bulan belum juga selesai maka ditambah lagi dengan perpanjangan pembiayaan yang lamanya sama dengan pembiayaan yang pertama yaitu 6 bulan.

¹⁸ Direktori Syariah. Op. cit. h. 28..

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Pembiayaan tgl.5 Mei 2008

3.3 Flowchat alur Pembiayaan Musyarakah²⁰



²⁰ Muhammad, Manajemen Bank Syariah , (Yogyakarta : UPP AMP YKPN)

Keterangan :

Nasabah datang dengan membawa **(1) Surat Permohonan Musyarakah (SPM)** dalam surat ini nasabah menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak – pihak yang terlibat, dan tujuan proyek, juga pihak yang akan memanfaatkan proyek, pengalaman nasabah dalam melaksanakan proyek sejenis atau pengalaman nasabah dalam proyek lain. Keuntungan yang dapat diraih dari proyek ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada Bank.

Selain surat permohonan pembiayaan Musyarakah, nasabah juga menyertakan data – data perusahaan dan spesifikasi proyek. Data perusahaan mencakup neraca, laporan rugi/laba tiga tahun terakhir, riwayat perusahaan, data – data manajemen dan data lainnya yang diminta dan sesuai dengan kebijakan bank. Spesifikasi proyek harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi pendapatan, biaya, laba/rugi, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan proyek, keseluruhan proposal ini harus dapat menggambarkan kegiatan proyek secara lengkap dan akurat.

(2) Account Officer / Marketing akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, historis usaha nasabah baik dari segi kualitatif dan kuantitatif serta kelayakan proyek / usaha yang akan dikerjakan oleh nasabah.

Selanjutnya **(3) Bagian Administrasi Pembiayaan** akan menganalisa nasabah dari segi yuridis maupun kelengkapan /perizinan dan keabsahan

proyek, juga kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan bank checking atas nasabah.

Hasil pemeriksaan (checking) bagian administrasi pembiayaan disampaikan kepada account officer / marketing bersamaan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif, kemudian account officer akan melakukan presentasi proyek tersebut pada **(4) Komite** Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Bila proyek nasabah dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan account officer menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah.

Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek :

- Jumlah Modal Nasabah
- Jumlah Modal Bank
- Jangka Waktu kerjasama Musyarakah
- Nisbah Bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek.
- Persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Bila diperlukan bank juga dapat meminta bantuan pihak ketiga atau menempatkan pegawai bank dalam proyek untuk mengawasi perkembangan proyek.

Dalam pembiayaan Musyarakah, masalah jaminan tidak menjadi prioritas utama, namun *feasibility* dan pengelolaan proyek yang menjadi tolak ukur keberhasilan proyek.

Berdasarkan persetujuan komite, *account officer* akan mengirimkan **(5) Surat Persetujuan Musyarakah (SPM)** kepada nasabah, selain itu bank meminta kelengkapan dokumen lainnya bila masih dibutuhkan. Isi surat persetujuan Musyarakah adalah menyetujui pemberian fasilitas Musyarakah pada nasabah dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh komite.

Setelah menerima surat persetujuan Musyarakah dari bank, nasabah dapat menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan – persyaratan ataupun nisbah bagi hasil yang diajukan oleh bank. Bila **(6) nasabah setuju** maka nasabah akan mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk akad musyarakah.

Bagian administrasi pembiayaan khususnya subunit hukum mempersiapkan **(7) Akad Musyarakah** yaitu perjanjian bagi hasil antara nasabah dengan bank dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian / spesifikasi proyek yang akan dibuat, serta segala ketentuan *terms and conditions* yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

Setelah akad Musyarakah ditandatangani nasabah diminta untuk mengeluarkan **(8) Surat Permohonan Realisasi Musyarakah (SPRM)**, isi SPRM adalah meminta pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek.

(9) Bagian administrasi Pembiayaan memberikan informasi bahwa akad musyarakah telah terlaksana, dan *account officer* dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan dana kepada nasabah.

Setelah menerima dana dari bank nasabah akan menyerahkan **(10) Tanda Terima Uang Oleh Nasabah (TTUON)** kepada bank.

Selama proyek berjalan **(11) Account Officer** diwajibkan untuk turut terlibat, *monitoring* perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan. Setelah **(12) Proyek Berjalan** nasabah akan melakukan **(13) Pembayaran bagi hasil** kepada bank sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

(13) Pembayaran Pokok / pengembalian pokok dilakukan diakhir periode selesainya jangka waktu musyarakah.²¹

²¹ Dr.Muhammad, *Prinsip – Prinsip Manajemen*, (Yogyakarta : IKAPI 2003).

3.4. Problematika Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif

Dalam menjalankan kegiatannya sehari – hari BPRS Asad Alif tidak terlepas dari adanya problem pembiayaan, problem yang selama ini muncul adalah :

a. Pembiayaan Macet

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan / kredit, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal – hal yang menyebabkan pembiayaan macet disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

1. Dari Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.²²

2. Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan atau kredit dapat dilakukan akibat 2 hal :

Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak bank sehingga pembiayaan / kredit yang

²² Kasmir. Op. cit. hlm.115.

diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar atau mengangsur pembiayaan tidak ada.

b. Pokok masih utuh pada saat jatuh tempo²³

Permasalahan yang sering timbul adalah pokok masih tetap utuh pada saat jatuh tempo, maksudnya banyak sekali nasabah pada saat membayar kewajibannya kepada pihak bank hanya membayar bagi hasilnya saja, memang kesepakatan yang ada dalam perjanjian demikian, tetapi justru ini akan menimbulkan masalah baru bagi nasabah, karena ketika saat jatuh tempo nasabah merasakan keberatan yang amat sangat karena ternyata pokok dari pembiayaannya tidak berkurang, hal inilah yang banyak dialami oleh kebanyakan nasabah pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal.

Sehingga dari rasa keberatan inilah yang menyebabkan terjadinya perpanjangan atau pembaharuan pembiayaan Musyarakah karena nasabah tidak dapat melunasi pokok pada saat jatuh tempo.

²³ Penjelasan dari Bagian Pembiayaan BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal.

c. Dana tidak digunakan sebagaimana mestinya (*Side Streaming*)²⁴

Permasalahan yang timbul tidak hanya dari pembiayaan macet atau merasa keberatan pada saat jatuh tempo, hal lain yang sangat penting untuk diketahui pihak bank adalah persoalan *side straming*, yaitu dana pinjaman yang diberikan oleh pihak bank tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi digunakan untuk kegiatan yang ada diluar kesepakatan.

Oleh karena itu salah satu problem yang sering timbul akibat banyaknya nasabah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya atau mengangsur tiap bulannya dikarenakan usahanya tidak berkembang. karena yang seharusnya dana yang didapat dari bank untuk mengembangkan usahanya digunakan untuk kebutuhan yang lain, bisa jadi untuk kebutuhan konsumtif.

Dengan munculnya banyak problem seperti ini, pihak bank diharapkan benar – benar memantau dan memonitoring secara bertahap terhadap perkembangan usaha atau proyek nasabahnya, agar tidak terjadi yang namanya *side straming*, paling tidak perbuatan yang semacam itu bisa diminimalisir.

d. Penjualan Jaminan

Factor dari permasalahan yang terakhir adalah dengan penjualan jaminan atau asset yang dimiliki oleh nasabah, ini juga merupakan

²⁴ Muhammad Syafii Antonio. Op. cit. hlm. 94.

suatu problem, tidak hanya menjadi tanggungjawab nasabah saja pihak bank juga mempunyai tanggungjawab yang sama pula.

Biasanya problem yang ditimbulkan akibat penjualan jaminan atau asset nasabah kebanyakan yang berbentuk jaminan tak bergerak, seperti Tanah atau bangunan. Karena untuk proses penjualannya juga tidak terlalu mudah butuh proses yang cukup lama.

Beberapa kendala yang lain yang sering muncul adalah :

1. Money Circulation

Yaitu sumber dana bank atau Lembaga keuangan Syariah yang sebagian berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.

2. Adverse Selection yaitu :

a. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil mudharabah atau musyarakah.

b. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah enggan meminta pembiayaan mudharabah / Musyarakah, sebaliknya justru yang beresiko tinggi yang sering menggunakan sistem mudharabah / musyarakah.

c. Pengusaha memberikan prospectus proyek yang terlalu optimis (hanya) agar pihak bank tertarik.

3. Moral Hazard

Yaitu pengusaha memiliki dua pembukuan, maksudnya (1) yang diberikan kepada bank yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungannya kecil, sehingga porsi yang diberikan juga kecil, pada hal pembukuan yang (2) sebenarnya mempunyai keuntungan yang berjumlah besar.

Bank Syariah dalam prakteknya selama ini cenderung melakukan akad Murabahah, seperti halnya yang terjadi di BPRS Asad Alif karena bank syariah ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*Fixed tetap*), dari tingkat keuntungan murabahah yang telah ditentukan

Merujuk pada prinsip dasar perbankan syariah bahwa pola bagi hasil sesuai syariat Islam semestinya produk – produk perbankan yang berupa bagi hasil lebih unggul dari pada produk – produk lainnya, kenyataan inilah yang menimbulkan kesan bahwa bank syariah Indonesia sebenarnya bukan bank bagi hasil, melainkan “Bank Murabahah”.

Semestinya pembiayaan bagi hasil lebih tinggi dari pada pembiayaan yang lain, karena pembiayaan bagi hasil inilah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Logikanya, umumnya pembiayaan profit and lose sharing atau revenue sharing tersalur ke sector riil.

Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh kondisi umat yang lebih berorientasi konsumtif, namun juga dipengaruhi oleh diantaranya kesulitan menembus pembiayaan bagi hasil tersebut. Prosedur yang memberatkan seperti adanya lamanya bidang perkerjaan bagi nasabah yang mengajukan permohonan perlu dirubah dengan mengadakan pendampingan atau dengan Personal guarantee. Untuk mengatasi hal ini, bank syariah sebenarnya bisa membangun jaringan dengan ulama atau tokoh masyarakat setempat. Jadi bukan menolak pembiayaan produktif, tetapi menerima dengan pendampingan.

Lebih ironis lagi beberapa kebijakan bank syariah untuk sektor pembiayaan masih relatif sama dengan bank konvensional. Padahal kebijakan bank konvensional tersebut tidak tepat untuk diterapkan pada operasional bank syariah, khususnya mengenai kebijakan pada penentuan tarif keuntungan (margin / laba), jangka waktu pembiayaan, jaminan pembiayaan.

3.5 Contoh Perhitungan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif

Pada skim musyarakah, bank dan nasabah sama – sama memiliki kontribusi dana dalam usaha, pengembalian hasil usahanya tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing – masing pihak.

Contoh 1`

Untuk contoh kasus perhitungannya adalah :

Bapak Ikhwan memiliki usaha pengadaan gula untuk beberapa pasar swalayan dan restoran dengan omzet Rp. 50.000.000,00 /bulan. Dan berniat menambah modal sebesar Rp. 250.000.000,00 untuk meningkatkan volume usaha hingga mencapai omzet yang diharapkan

sebesar RP. 75.000.000,00 / bulan, pada tanggal 28 Oktober 2007, bapak Ikhwan mendatangi bank syariah untuk mencari solusi. Petugas bank syariah menawarkan skim musyarakah sebagai berikut :

Porsi Bank	: Rp. 250.Juta
Keuntungan yang diharapkan bank	: Rp. 20 % x Rp. 250 juta
	: Rp. 50 juta
Omzet usaha selama 1 tahun	: Rp. 75 juta / bulan x 12 bln
	: Rp. 900 juta / Tahun.
Maka nisbah bagi hasil untuk bank	: Rp. 50.juta / 900 juta
	: 5.56 %.

Maka skim pembiayaan yang diberikan untuk bapak Ikhwan adalah sebagai berikut :

Jenis Fasilitas : Pembiayaan Musyarakah

Tujuan Penggunaan : Modal Kerja

Nilai Pembiayaan : Rp. 250.000.000

Jangka waktu : satu tahun

Nisabah bagi hasil: 94,44 % (nasabah) : 5,56 % (bank) (Revenue Sharing).

Contoh 2

Tn. Ali hendak melakukan suatu usaha tetapi kekurangan modal, modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,00 sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp. 20.000.000,00, ini berarti tuan Ali kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000, untuk menutupi kekurangan dana tersebut tuan Ali meminta bantuan Bank Syariah Asad Alif dan disetujui.

Dengan demikian modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp. 40.000.000 dipenuhi oleh tuan Ali 50% dan Bank Syariah Asad Alif 50 % , jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000 dengan bagi hasil 50 : 50, artinya 50 % untuk tuan Ali (Rp. 7.500.000) dan 50 % untuk Bank Syariah Asad Alif (Rp. 7.500.000), dengan catatan pada akhir usaha tuan Ali tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000 ditambah dengan Rp. 7.500.000 untuk keuntungan Bank Syariah Asad Alif dari bagi hasil.

3.6 Solusi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif

Fenomena yang terjadi pada praktek Bank Syariah seperti halnya yang dialami oleh BPRS Asad Alif menunjukkan bahwa bank syariah sebagai bagian dari system ekonomi Islam belum menunjukkan perannya yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi umat.

Kekuatan bank selama ini hanya bertumpu pada pijakan emosional – ideologis yang memang menjadi kekuatan yang terbesar. Namun akan sangat rentan apa bila perkembangan bank syariah tidak menunjukkan perannya yang lebih signifikan pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Oleh karena itu perbankan syariah harus segera melakukan hal – hal untuk menunjukkan perannya dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat, Hal – hal yang perlu dilakukan adalah membuka konsep – konsep pembiayaan yang masih mungkin digulirkan, dengan prosedur yang lebih mudah dan tetap hati-hati, beberapa perbaikan berkaitan dengan problem diatas adalah peningkatan mutu system pembiayaan yang lebih baik. Secara riil adalah menghindari transaksi jual beli *Fudhul* dan memprioritaskan pembiayaan kepada sector riil yang membuka peluang lapangan pekerjaan dan memperkecil kemiskinan.

Prosedur yang memberatkan seperti adanya masa pekerjaan bagi nasabah yang mengajukan permohonan perlu dirubah dengan mengadakan pendampingan. Jadi bukan menolak permohonan pembiayaan produktif, tapi menerima dengan pendampingan atau dengan *personal guarantee*. Dengan

model ini lapangan kerja akan lebih terbuka dan pada gilirannya kesejahteraan akan menjadi lebih luas sebarannya.

akan tetapi problem yang muncul tidak hanya terjadi pada proses pengajuan pembiayaan saja, tetapi setelah proses pencairan juga yang paling sering terjadi yaitu permasalahan Pembiayaan Macet, justru problem inilah yang paling serius untuk segera dicarikan jalan keluarnya oleh Lembaga Keuangan Syariah karena hal ini menyangkut permasalahan kepercayaan kepada semua pihak.

Ketika dalam sebuah pembiayaan terjadi adanya problem atau masalah mengenai pembiayaan macet atau yang lainnya, sudah menjadi keharusan bagi semua pihak untuk memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan tersebut guna menghindari dari hal – hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan.

Oleh karena itu dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan / kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan atau kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Terhadap pembiayaan atau kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap pembiayaan macet atau kredit macet dilakukan dengan cara antara lain :

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan / kredit

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan atau kredit misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan - menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan / kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan atau kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 Kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

a. Kapitalisasi Bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan nisbah Bagi hasil

Penurunan nisbah bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bagi - hasil per bulan sebelumnya ditetapkan 65 : 35 dimana 65 % nasabah dan 35 % pihak bank menjadi 80 % untuk nasabah dan 20 % untuk bank. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan nisbah bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan Bagi Hasil

Dalam hal pembebasan nisbah bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan nasabah sudah akan mampu lagi membayar angsuran tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

Restructuring ini menggunakan beberapa hal :

- a. Dengan menambah jumlah pembiayaan
- b. Dengan menambah equity :
 - Dengan menyetor uang tunai dll.

4. Kombinasi

Bentuk ini merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya etiked baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang – hutangnya.

BAB. IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas saya dapat menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang –Undang no. 10 tahun 1998 telah memberikan inspirasi bagi lembaga keuangan syariah baik bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah untuk mengembangkan usahanya.

Namun demikian meskipun telah banyak bermunculan bank – bank syariah yang ada di Indonesia, tidak bisa menjamin perbankan syariah terlepas dari masalah – masalah yang krusial, masalah itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Slide Streaming

Maksudnya adalah dana tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah.

2. Money Circulation

Yaitu sumber dana bank atau lembaga keuangan syariah yang sebagian berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.

3. Adverse Selection

Maksudnya adalah pengusaha dengan bisnis yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil mudharabah atau

musyarakah, sebaliknya justru pengusaha yang memiliki resiko tinggi yang sering menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah.

4. Moral Hazard

Dimana pengusaha memiliki dua pembukuan, maksudnya (1) yang diberikan kepada bank yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungan kecil, sehingga porsi yang diberikan juga kecil, padahal pembukuan yang (2) sebenarnya mempunyai keuntungan yang cukup besar.

5. Pembiayaan Macet

Sepandai apapun analisa pembiayaan dalam menganalisa setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada.

Kemudian, Seperti halnya prosedur yang memberatkan bagi nasabah, seperti adanya masa perkerjaan bagi nasabah yang mengajukan permohonan perlu dirubah dengan mengadakan pendampingan. Jadi bukan menolak permohonan pembiayaan produktif, tapi menerima dengan pendampingan atau dengan *personal guarantee*. Dengan model ini lapangan kerja akan lebih terbuka dan pada gilirannya kesejahteraan akan menjadi lebih luas sebarannya.

Kemudian strategi – strategi yang digunakan BPRS Asad Alif dalam mengembangkan usahanya antara lain :

1. Jemput Bola
2. Sosialisasi
3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Dan solusi yang digunakan dalam menangani pembiayaan macet antara lain:

Solusi yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan strategi 3R1P, yaitu :

1. Rescheduling
2. Reconditioning
3. Restrukturing
4. Penjualan Jaminan

Namun dari itu semua faktor yang paling penting adalah dengan berdirinya bank – bank syariah yang saat ini telah berkembang dimasyarakat seharusnya dapat memberikan solusi, bukannya menambah masalah yang justru memberatkan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, hal ini dikarenakan masih banyak pengelola BPRS yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata (*Profit - Oriented*) dengan mengabaikan misi sosial lembaga yang sebenarnya sama – sama penting untuk diperhatikan.

4.2 Saran

Untuk lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Asad Alif dalam operasionalisasinya tolong lebih ditingkatkan pelayanan terhadap nasabah, dan lebih dipahami tentang prinsip – prinsip syariah yang menjadi ajuan dalam operasional perbankan syariah, karena selama ini prinsip – prinsip perbankan syariah belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BPRS sendiri.

Kemudian BPRS Asad Alif harus tetap mempertahankan dan mengembangkan inovasi produk – produknya terutama dalam pembiayaan Musyarakah tanpa meninggalkan prinsip syariah yang telah digunakan. Dan BPRS Asad Alif harus memberikan service excellence yang memuaskan kepada nasabah agar pemasaran produk – produk bisa diterima oleh masyarakat. Dan pihak bank harus dapat menempatkan tim marketing yang handal dan paham akan akad – akad syariah pada tiap – tiap kantor kas.

Karena keterbatasan penulis dalam segala hal, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik diharapkan ada peneliti lain yang melakukan penelitian yang lebih baik dari yang penulis lakukan.

4.3 Penutup

Alhamdulillah rabbil' alamin, maha suci Allah SWT dan puji syukur kepada-Nya yang tak terhingga, atas limpahan rahmat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dengan segala daya dan upaya yang terbatas.

Sebagai penutup, penulis sadar bahwa kajian Tugas Akhir ini hanyalah merupakan bagian pembahasan terkecil dari sebuah permasalahan pembiayaan musyarakah yang menggunakan system bagi hasil, baik dari segi materi maupun penyajian.

Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan selanjutnya.

Amin.....

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, Zainal, *DASAR – DASAR MANAJEMEN BANK SYARIAH*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta:Tazkia, 1999.
- Direktori Syariah, *Istilah Ekonomi Islam*, 2007.
- Hafifudin, Didin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2003
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, *MANAJEMEN BANK SYARIAH*, Yogyakarta : YKPN.
- Mahllul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Darussalam : Ghalia Indonesia, 1983.
- Nur Indriyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPF, 2002.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, PAPSI, 2003.
- Sholahudin, Muhammad, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta : MUP, 2006.

- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yahya, Muhtar dan Rahman, Fathur, Dasar – Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung : PT.Al-Maarif, 1986.
- Zaenuri, Wahab, “ZAKAT, BMT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT,” *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, X (Mei, 2005)